



P E N E T A P A N

Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan perkara Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.TR., tanggal 14 Desember 2020, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di teluk Bayur pada tanggal xxxxxxxxxx, yang tercatat pada Kantor Urusan



Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 3.1 xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - 3.2 xxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Bahwa saudara Tergugat sering ikut campur terhadap kehidupan dan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan hal yang demikian membuat Penggugat merasa tidak dihargai oleh keluarga Tergugat, dan Tergugat juga selalu membela dan memihak kepada orang tua/keluarganya;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2019. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah kamar dan sejak saat Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 2 dari 5 hal Penetapan. No 596/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari sidang kedua tanggal 06 Januari 2021, Majelis Hakim berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat, agar kembali rukun dengan Tergugat, dan atas nasihat Hakim tersebut Penggugat menerimanya dan selanjutnya Penggugat secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g., jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha secara

Hal 3 dari 5 hal Penetapan. No 596/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal untuk mendamaikan para pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat, agar kembali rukun dengan Tergugat, dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat menerimanya dan selanjutnya Penggugat secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum gugatan dibacakan dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) dan 272 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.TR., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Ahmad Rifai, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Achmad Sya'rani, S.H.I dan Dhimas Adhi Sulisty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Emi Suzana, sebagai Panitera

Hal 4 dari 5 hal Penetapan. No 596/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Dhimas Adhi Sulisty, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Emi Suzana.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBK Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

Terbilang : (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal Penetapan. No 596/Pdt.G/2020/PA.TR